

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGELANGKAHI
PASANGAN SAPI DALAM PROSESI PERKAWINAN DI DESA NGIJO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

JAMILATUL NUR JANA

NIM. 210113060

Pembimbing:

DR.MIFTAHUL HUDA M.AG

NIP. 197605172002121002

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGELANGKAHI*
PASANGAN SAPI DALAM PROSESI PERKAWINAN DI DESA NGIJO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
P o n o r o g o

Oleh :

JAMILATUL NUR JANAH
NIM 210113060

Pembimbing :

MIFTAHUL HUDA M.AG
NIP: 197605172002121002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 16 Juni 2017

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Ketua Jurusan Syariah IAIN Ponorogo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Jamilatul Nur Janah
NIM : 210113060
Jurusan : Syariah
Program Studi : AkhwalSyakhsiiyyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam
Prosesi Perkawinan di Desa Ngijo
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding ujian Munaqasah Skripsi Jurusan Syari'ah IAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. Miftahul Huda.MAG.
NIP.197605172002121002

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama sendiri

Nama : Jamitul Nur Janah
Nim :210113060
Jurusan :Syari'ah
Prodi :Ahwal Syakhsiyyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi
Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Ngijo Kecamatan
Kendal Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah

Ponorogo, 16 Juni 2017

Mengetahui,

Kajur

Menyetujui

Pembimbing,

Udin Safala, M.H.I
NIP. 197305112003121001

Miftahul Huda, M.A.G.
NIP.197605172002121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jamilatul Nur Janah
NIM : 210113060
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi
Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam Prosesi
Perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. M. Mukhlas, M. Pd ()
2. Penguji : Ahmad Faruk, M. Fill ()
3. Sekretaris : Dr. M. Miftahul Huda M. Ag ()

Ponorogo,

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Muhammad Munir, Lc, M. Ag.

NIP. 196807051999031001

MOTTO

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيَّتُهُ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْو ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

AR-Rumm:21

PERSEMBAHAN

Dengan untaian puji dan syukur ketulusan ku persembahkan karya tulis ini untuk :

1. Ayahanda tercinta yang sangat penulis rindukan, terima kasih ayah semoga ayahanda diberikan tempat yang baik disisi-Nya
2. Ibunda tercinta Umiatun, yang senantiasa menanamkan sifat qona'ah, ridho, sabar dan ikhlas dalam mencari ilmu. Serta do'a beliau yang selalu mengiringi perjalanan penulis. Ridho beliau adalah harapan yang selalu penulis cari. Ibunda yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh orang lain.
3. Adik saya tercinta, Miftakhul Huda dan Zahra Zulfa Ayu Latifah, yang selalu menjadipenyemangatku dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Kakek dan Nenek yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk orang terkasih M.uky, terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu di berikan.
6. Kepada guru-guru dan dosen-dosenku yang telah memberikan ilmunya kepadaku. Semoga ilmu yang engkau berikan selama ini dapat bermanfaat dunia akhirat. Amin
7. Bapak DR.Miftahul Huda M.AG yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan atas skripsi yang saya tulis.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dikala Penulis dalam keadaan senang ataupun susah, yang selalu menjadi motivasi dan penyemangatku sampai terselesaikannya skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

9. Segenap keluarga besar Syari'ah Ahwal Syakhsiyyah 2013 yang selalu memberikan nuansa keilmuan. Terkhusus segenap sahabat SA.B yang senantiasa berjuang bersama dalam mencari ilmu dan mengapai cita-cita.
10. Almamter ku Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo.

ABSTRAK

Jamilatul Nur Janah, 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam Prosesi Perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”. **Skripsi**. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Miftahul Huda M.Ag.

Pernikahan merupakan salah satu akad yang termuat dalam al-Qur’an dan Hadis sebagai satu proses penghalalan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan suami istri, bahkan dalam ajaran-ajaran agama lainpun juga mengajarkan dan melakukan upacara pernikahan. Hal ini merupakan sebuah bentuk upacara atau ritual yang sakral dalam lingkungan masyarakat. tetapi bagaimana jika dalam prosesi pernikahan tersebut ditambahi dengan ritual-ritual yang tidak pernah dijelaskan dalam al-qur’an dan hadist? Seperti dalam upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi yang menggunakan budaya *kejawen*, seperti *ngelangkahi pasangan sapi* dalam prosesi perkawinan dan mempercayai akan terkena musibah jika tidak melakukan tradisi tersebut.

Untuk mengungkap sisi tersebut peneliti merumuskan masalahnya dan bertujuan untuk mengetahui (1) Apa makna yang terkandung dalam prosesi *ngelangkahi pasangan sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bentuk prosesi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya mempertahankan nilai-nilai dalam prosesi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena merupakan penelitian lapangan (*field research*). sifatnyadeskriptif-analitis yang bertujuan untuk memaparkan serta mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut masyarakat Desa Ngijo *Ngelangkahi Pasangan Sapi* bermakna pasangan pengantin itu sendiri, agar pasangan bisa hidup sejalan, rukun dan menjadi sakinah mawaddah wa rahmah. *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dilakukan ketika acara *temu manten*, pasangan pengantin dipertemukan kemudian keduanya *ngelangkahi pasangan sapi* tersebut. Namun menurut masyarakat Desa Ngijo jika adat tersebut tidak dilakukan maka ketika berumah tangga akan ada masalah seperti sering bertengkar, rezeki tidak lancar, sakit dan lain-lain. Itu artinya masyarakat mengesampingkan sang pencipta. Adat tersebut tidak boleh dipertahankan. Karena adat tersebut tergolong ‘urf fasid. Namun, jika adat tersebut dipercaya tidak akan ada masalah jika tidak dilakukan maka boleh untuk dipertahankan.

Saran kami, kita sebagai makhluk yang berbudaya sudah seyogjanya menjaga dan melestarikan budaya leluhur asalkan budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada sang maha pencipta Allah Swt. Berkat *rahmat*, taufiq serta *hidayah-Nya* penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelangahi Pasangan Sapi* dalam Prosesi Perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”. Skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Ponorogo.

Shalawat serta salam Allah, semoga selalu tersanjungkan kepada sang penegak akidah penerus risalah baginda Rasulullah Saw. Dengan harapan, semoga kita akan diberikan syafa’atnya kelak pada hari penghitungan amal, amin.

Sebagai ungkapan rasa syukur penulis, tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis yakin, bahwa skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa bantuan dan campur tangan pihak lain dan khususnya para bapak dan ibu dosen yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan. Maka dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf M.Ag, selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo beserta staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.

2. Dr. H. MohMunirM.Ag, selakuKetua JurusanSyari'ahbesertastafjurusanatasbimbinganakademisdanpelayananadministratif yang telahdiberikan.
3. UdinSafalaM.H.I, selakuKetuaJurusanAhwalSyakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
4. Miftahul Huda M.AG selakupembimbing yang dengansabartelahmembimbingdanmengarahkandalampenulisanskripsiini.
5. Bapakibudosendansegenapstaf IAIN Ponorogo.
6. Dan semuapihak yang ikutterlibatmembantudariawalhinggaakhirdalammenyelesaikanpenulisanskripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Sungguh suatu kehormatan bagi penulis atas saran atau kritik yang membangun untuk kesempurnaan dan menambah kontribusi keilmuan pada tulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata, hanya kepada Allah Penulis mohon hidayah dan taufiq-Nya, mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat. Amin.

Ponorogo, 16 Juni 2017
Penulis

Jamilatul Nur Janah
NIM. 210113060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	8
C. TujuanPenelitian.....	8
D. ManfaatPenelitian.....	9
E. TelaahPustaka.....	10
F. Landasan Teori.....	13
G. MetodePenelitian.....	17
H. Sistematikapembahasan	24

BAB II : KORELASI ANTARA ISLAM DAN KEBUDAYAAN DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	26
B. Walimatulursy	33
C. Istinbatu al-hukm('urf).....	36
D. Kebudayaan.....	45
E. PerkawinandalamBudayaJawa.....	52

BAB III : PROSESI NGELANGKAHI PASANGAN SAPI DI DESA NGIJO

A. GambaranUmumDesaNgijo.....	60
1. Sejarah Singkat Desa	60
2. Letak Geografi	63
3. Demografi	63
4. Pendidikan.....	63
5. Keadaan Ekonomi masyarakat.....	64
B. Tradisi <i>Ngelangkahi Pasangan Sapi</i> Menurut Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi	64
1. Pemahaman masyarakat Desa Ngijo terhadap tradia <i>i ngelangkahi pasangan sapi</i>	64
2. Pelaksanaan tradisi <i>ngelangkahi pasangan sapi</i> di masyarakat Desa Ngijo.....	67
3. Upaya mempertahankan nilai-nilai tradisi <i>ngelangkahi pasangan sapi</i> menurut masyarakat Desa Ngijo.....	70

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI NGELANGKAHI PASANGAN SAPI

A. Nilai yang terkandung dalam prosesi ngelangkahi pasangan sapi di Desa Ngijo Kecamatan Kendal	73
---	----

B. Analisis hukum islam terhadap bentuk prosesingelangkahipasangansa pi di DesaNgijoKecamatan Kendal KabupatenNgawi	79
C. Analisis hukum islam terhadap upaya mempertahankan nilai- nilaidalam prosesingelangkahipasangansapi di DesaNgijoKecamatan Kendal KabupatenNgawi	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	ṣ	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidupan panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf \bar{u} , \bar{i} , dan \bar{a} ,
3. Bunyi hidupan dubel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: bayna, ‘alayhim, qawl, mawḍ ‘ah.

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidu pada akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir

Contoh:

IbnTaymiyah bukan **Ibnu**Taymiyah. Inna **al-din**’inda Allah al Islam bukan Inna **al-dina**’inda Allahi al-Islamu ... fahu wawājib bukan fahu wawājib uatufahu wawājibun.

6. Kata yang berakhirdengan *ta’ marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idhafah* ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan *mudhaf* ditransliterasikan dengan “at”

Contoh:

1. *Na’at* dan *mudhaf* : *sunnah sayyi’ah*

2. *Mudhaf* : *dawābith al-qira’ah*

7. Kata yang berakhir dengan (*ya’ bertashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti oleh *ta’ marbutah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya’ bertashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan *y*.

Contoh:

1. Al-Ghazali, al-Nawawi

2. Ibn Taymiyah, Al-Jawziyah.

3. Sayyid, muayyid, muqayyid

